



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal XXXXXX. Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, Tanggal XXXXXX;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Pbm



2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan. dan Tergugat berstatus Jejaka. dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **ayah kandung Penggugat** dengan mas kawin berupa **Seperangkat Alat Sholat** dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat beralamat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 4.1. **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxx, Umur 15 Tahun, Pendidikan kelas 2 SMA;
 - 4.2. **Anak II Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxx, Umur 12 Tahun, Pendidikan kelas 1 SMP;
 - 4.3. **Anak III Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxxxxx, Umur 10 Tahun, Pendidikan kelas 2 SMA;anak - anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun pernikahan, akan tetapi Februari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 6.1. Bahwa Tergugat mengonsumsi obat “obatan terlarang berjenis sabu-sabu sehingga mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukuli badan;
 - 6.2. Bahwa Tergugat mengancam membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah sejak 25 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Pbm tanggal 10 Nopember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Prabumulih, Nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa, selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Pbm



- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki watak tempramen, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat selain itu bila marah Tergugat tidak segan melakukan kekerasan seperti memukul (KDRT) kepada Penggugat dan sering mengancam akan membunuh Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mempedulikan dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena setiap kali dinasihati Tergugat marah-marah bahkan mau melempar benda seperti meja kepada yang menasihatinya;
2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa, selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berbelakangan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena watak Tergugat yang pemarah, Tergugat tidak segan melakukan kekerasan seperti memukul (KDRT) kepada Penggugat dan sering mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mempedulikan dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena setiap kali dinasihati Tergugat marah-marah bahkan mau melempar benda seperti meja kepada yang menasihatnya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Pbm tanggal 10 Nopember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang berjenis sabu-sabu sehingga mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat mengancam membunuh Penggugat dengan senjata tajam, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 25 Oktober 2023 yang lalu sampai dengan sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), maka telah terbukti secara formil bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat, serta membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 April 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki watak tempramen, sering marah-marah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan bila marah tidak segan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan sampai sekarang sudah tidak pernah bersatu kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 April 2008;
2. Bahwa dalam ikatan pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
4. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : “Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H., dan Fiqhan Hakim, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hafisi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Humaidi, S.H.

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hafisi, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 470.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 330.000,00

J u m l a h : Rp 950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2023/PA.Pbm